

## **KELOLA UANG DENGAN BAIK, PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO KUARTET WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)**



<https://kupang.tribunnews.com>

**POS-KUPANG.COM, BA'A** - Pemkab Rote Ndao kembali meraih Opini WTP untuk keempat kalinya (Kuartet) dari BPK Perwakilan NTT. Prestasi WTP ini adalah bukti pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu tolak ukur kinerja Pemkab Rote Ndao. Tertib administrasi adalah syarat mutlak dan hal itu diwujudkan Pemkab Rote Ndao. Opini WTP itu diberikan sebagai wujud capaian positif dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023. Penyerahan Opini WTP itu oleh BPK Perwakilan NTT diterima langsung Pj Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu dan Ketua DPRD Rote Ndao Alfred Saudila. Kamis, 30 Mei 2024. Dalam momen itu, Pj Bupati Rote Ndao, mengucapkan rasa syukur atas Opini WTP yang diberikan kepada Kabupaten Rote Ndao. Dia juga mengapresiasi BPK Perwakilan Provinsi NTT dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga Kabupaten Rote Ndao dapat mempertahankan Opini WTP. "Opini WTP yang kita terima dari BPK menunjukkan tata kelola keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)," pungkas Sombu. Mantan Kajari Kota Kupang ini juga menyatakan, raihan WTP merupakan hasil kerja keras dan komitmen bersama seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Seraya Sombu menginginkan pentingnya mempertahankan prestasi WTP di tahun-tahun mendatang. Menurut dia, Opini WTP bukan hanya sekadar pencapaian, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien dalam

upaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Diketahui, Pemkab Rote Ndao telah empat kali mendapat predikat Opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi NTT. Prestasi WTP itu diterima dalam Tahun Anggaran 2020, 2021, 2022 dan 2023.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/05/31/kelola-uang-dengan-baik-pemkab-rote-ndao-kuartet-wtp>, 31 Mei 2024;
2. <https://rotendaokab.go.id/kabupaten-rote-ndao-kembali-raih-opini-wtp-dari-bpk.php>, 30 Mei 2024.

#### **Catatan:**

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.<sup>2</sup> BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.<sup>3</sup>

Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.<sup>4</sup> Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1, Ayat 1

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 14

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 6

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Pasal 2

dan kinerja.<sup>5</sup> Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.<sup>6</sup> Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*) dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).<sup>7</sup> Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.<sup>8</sup> Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.<sup>9</sup> Laporan hasil pemeriksaan disampaikan pula kepada Presiden/ gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.<sup>10</sup> Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.<sup>11</sup> Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Ikhtisar hasil pemeriksaan disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.<sup>12</sup> Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. Laporan hasil pemeriksaan tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 4

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 16, Ayat 1

<sup>7</sup> *Ibid.* Penjelasan Pasal 16, Ayat 1

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 16, Ayat 2, 3 dan 4

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 17, Ayat 4

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 17, Ayat 6

<sup>11</sup> *Ibid.* Pasal 17, Ayat 7

<sup>12</sup> *Ibid.* Pasal 18

<sup>13</sup> *Ibid.* Pasal 19

bidang kepegawaian. BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.<sup>14</sup> Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan. DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Pasal 20

<sup>15</sup> *Ibid.* Pasal 21